



NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2025.**
2. **PENANAMAN MODAL.**
3. **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
4. **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.**



NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2025.
2. PENANAMAN MODAL.
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.

TANGGAL 8 JANUARI 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 24 Desember 2013 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.
2. Penanaman Modal.
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Desember 2013 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat.
2. Fraksi Partai Golkar.

3. Fraksi Partai Amanat Nasional.
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
5. Fraksi Partai Hanura.
6. Fraksi Partai Gerindra.
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
8. Fraksi Perjuangan Reformasi.

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

III. PENUTUP

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1.1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.

- a. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata nasional yang memerlukan perhatian dan fasilitas memadai yang belum dikelola secara baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan bahwa destinasi pariwisata memang berada di bawah kewenangan Kabupaten/Kota, ada yang sudah dikelola dengan baik dan ada yang belum. Pemerintah provinsi selama ini memiliki keterbatasan kewenangan untuk dapat mengintervensi secara langsung terhadap pembangunan fisik di Kabupaten/Kota, sementara Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan anggaran. Untuk itu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten/Kota. Dalam MOU itu ditetapkan peran dan kewenangan masing-masing dalam mengembangkan kepariwisataan, baik yang terkait dengan fisik maupun non fisik. Untuk tahun

2013 ini telah ditanda-tangani MoU dengan Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto, yang intinya sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan destinasi dan pemasaran. Untuk peningkatan kemampuan pengelolaan destinasi Pemerintah Provinsi melakukan berbagai upaya pemberdayaan melalui kegiatan sadar wisata dan aktivasi pemberdayaan lainnya.

- b. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat mengenai Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya serta keseimbangan, serta terkait dengan filosofis masyarakat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang dalam kehidupan keseharian masyarakat semakin jauh dari filosofi tersebut.

Dapat kami sampaikan, bahwa salah satu daya tarik wisata Sumatera Barat adalah terkait dengan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, Ranperda ini mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus tumbuh dari kekhususan yang kita punyai itu, serta tidak menduplikasi pembangunan kepariwisataan daerah lain. Terkait dengan upaya melestarikan filosofi “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” dalam pembangunan kepariwisataan, dapat kami jelaskan bahwa bentuk-bentuk aplikasi dari filosofi “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” tersebut haruslah menjadi daya tarik wisata Sumatera Barat, hal ini berarti bahwa kita harus tetap

menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya tersebut dan menjadikannya sebagai daya tarik wisata, tentu hal ini juga berarti bahwa pembangunan kepariwisataan bukan hanya sektor pariwisata tapi pada dasarnya menyangkut pembangunan semua aspek kehidupan khususnya terkait nilai budaya dan kearifan lokal.

- c. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025 yang mengatur tanggung jawab lingkungan wisata, bagaimana dengan objek wisata danau Singkarak dan Danau Maninjau yang telah tercemar dengan bangunan sepanjang pinggir danau.

Dapat kami jelaskan, bahwa terkait dengan tanggung jawab lingkungan wisata, pencemaran objek wisata Danau Singkarak dan Danau Maninjau semestinya menjadi tanggungjawab bersama, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya tentu kita berharap melalui Perda ini nantinya Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun program dan kegiatan strategis yang terkait dengan amanat Pasal 50 dan Pasal 51 Ranperda ini, selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota juga berkewajiban menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Upaya mengedukasi masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa potensi pariwisata

adalah sesuatu yang dapat tumbuh kembang sejalan dengan pelestarian lingkungan, dan lingkungan serta alam yang lestari merupakan salah satu daya tarik wisata itu sendiri.

- d. Selanjutnya mengenai Pasal 61 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025, yang mengatur pengawasan dan pengendalian yang tidak melibatkan unsur ninik mamak, ulama dan masyarakat.

Dapat kami jelaskan, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara langsung memang tidak melibatkan unsur ninik mamak, namun peran tokoh masyarakat dapat terlihat dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a yaitu koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksudkan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat termasuk unsur ninik mamak sebagai tokoh masyarakat.

1.2 Penanaman Modal

- a. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, bagaimana Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan perumusan penetapan dan pelaksanaan penanaman modal yang lokasinya berada di daerah Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam segala hal, baik dalam

pemberian izin, apabila izin tersebut ada hubungannya dengan kewenangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ataupun dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten/Kota melalui Tim penyelesaian masalah yang ada di Provinsi, begitu juga tentang aturan atau kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota guna menarik calon Investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten/Kota atau Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

- b. Untuk pertanyaan yang terkait dengan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Ranperda tentang Penanaman Modal, tentang berapa besar batasan jumlah dana yang dialokasikan oleh penanam modal dalam wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dapat kami jelaskan, besar batasan jumlah dana yang dialokasikan oleh penanam modal dalam wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Ranperda tentang Penanaman Modal, kalau untuk Kabupaten/Kota tidak ada batasannya dan untuk ayat (3) hal ini diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebab izin Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh Pemerintah (pusat) dan bukan oleh Pemerintah Provinsi.

1.3 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Mengenai perbedaan fungsi, tugas dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Dapat kami jelaskan, bahwa sesuai dengan Pasal 44 pada Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi, sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Provinsi Sumatera Barat, dengan menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, yang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

- b. Pertanyaan mengenai, sejauhmana wewenang Inspektorat Provinsi dan apa hubungannya dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan yaitu:

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
2. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, /penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Pengujian terhadap laporan berkala sewaktu-waktu dari satuan atau unit kerja.
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Sedangkan mengenai hubungan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota, dapat kami sampaikan bahwa secara hirarki atau struktural tidak ada hubungannya, namun keduanya memiliki hubungan fungsional dan emosional yang sama-sama merupakan aparat pengawasan internal pemerintah pada daerah otonom masing-masing.

1.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

- a. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 445-542-2013 tentang Izin Mendirikan Rumah sakit Paru, sedangkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, baru diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan Rumah Sakit Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit telah dilakukan beberapa tahapan :

- Izin mendirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 445-542-2013.
- Izin operasional berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 445-881-2013.

Untuk tahap berikutnya akan diusulkan penetapan Kelas Rumah Sakit ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sambil menunggu penetapan kelas oleh Kementerian Kesehatan, maka penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru perlu dilakukan agar operasional Rumah Sakit dapat berjalan secara resmi nantinya.

- b. Untuk pertanyaan, apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah dipersiapkan, terutama syarat tentang sumber daya manusia.

Dapat kami jelaskan, bahwa syarat untuk mendapatkan izin mendirikan Rumah Sakit sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2010 sebagai berikut :

- Studi kelayakan
- Master plan
- Status kepemilikan
- Rekomendasi izin pendirian
- Izin gangguan (HO)
- Persyaratan pengolahan limbah
- Luas tanah dan sertifikat lahan
- Penamaan
- Izin mendirikan bangunan (IMB)

dari 9 (sembilan) item syarat di atas sudah terpenuhi 8 (delapan) item.

Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini sudah memenuhi syarat sesuai standar Sumber Daya Manusia untuk Rumah Sakit Khusus Kelas B. Saat ini Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia Dokter Spesialis yang dibutuhkan untuk pengembangan Rumah Sakit Paru ke depan, yakni :

- Spesialis Radiologi 1 org
- Spesialis Paru 1 org
- Spesialis Patologi Klinik 1 org
- Spesialis Bedah 1 org

- c. Menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengisian struktur organisasi Rumah Sakit Paru ini, apakah sudah disiapkan secara proporsional dan tidak dari kelompok tertentu yang tidak memenuhi syarat.

Dapat kami sampaikan, bahwa pengisian struktur organisasi sudah disiapkan dan akan memberdayakan pejabat/staf/tenaga medis yang ada pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru saat ini. Apabila dalam perkembangan ke depan terjadi kekurangan akan diambilkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai keahlian yang dibutuhkan.

- d. Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai Pasal 7 yang mengatur Satuan Pengawas Intern dan Pasal 9 yang mengatur tentang Instalasi, bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawabnya belum diatur dalam Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami jelaskan, bahwa Satuan Pengawas Intern yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah ada dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 12, yang menyebutkan "Satuan Pengawas Intern, yang disingkat dengan SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada Rumah Sakit Paru Sumatera Barat." Mengenai Instalasi terdapat dalam Pasal 1 angka 13, yakni merupakan unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.

Selanjutnya mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Paru ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

2.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, sehingga tidak terjadi tumpang tindih nantinya, mengingat usaha pariwisata ini operasionalnya terletak di Kabupaten/Kota.

Dapat kami jelaskan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Bab VIII Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 yang mengatur Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, namun pembagian kewenangan tersebut terletak pada wilayah usaha pariwisata, dan yang merupakan kewenangan provinsi adalah usaha pariwisata yang berlokasi atau berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota (lintas kabupaten/kota).

Menyangkut pembebanan pembiayaan dalam proses pemberian izin usaha pariwisata, kewenangannya lebih banyak berada pada Kabupaten/Kota. Untuk menjaga supaya pembebanan biaya ini tidak menjadi kendala dalam tumbuh kembangnya usaha pariwisata

di daerah, maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan telah ditetapkan 7 (tujuh) wilayah pembangunan pariwisata dan 10 (sepuluh) daerah yang menjadi tujuan wisata untuk 5 (lima) tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah, apakah seluruh Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi kepariwisataan sudah termasuk dalam pengembangan dan daerah tujuan wisata tersebut dan sudah disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2010-2025 ke depan.

Dapat kami jelaskan, bahwa pembangunan perwilayahan kepariwisataan yang dirancang melalui Ranperda ini didasarkan atas hasil analisa kualitas destinasi pariwisata beserta daya dukungnya, sehingga ditetapkan 5 (lima) perwilayahan dalam bentuk cluster, dan pada masing-masing cluster terdapat Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPP). Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat telah tercakup ke dalam 5 (lima) cluster tersebut sesuai dengan kualitas destinasinya.

Selanjutnya dalam pembangunan kepariwisataan semua wilayah akan mendapatkan pembinaan sesuai dengan kondisinya, 7 (tujuh) Wilayah Pembangunan Pariwisata menurut RTRW dan 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata menurut RPJM sudah tercover dalam 5

(lima) perwilayahan pembangunan kepariwisataan provinsi dengan pola cluster tersebut.

- c. Terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat adalah pembangunan sumber daya manusia pariwisata yang siap menjadi tuan rumah dan pelayan yang baik bagi wisatawan, dan selama ini banyak tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh oknum pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, sehingga terjadi image yang kurang baik terhadap usaha kepariwisataan.

Dapat disampaikan bahwa kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa dalam membangun kepariwisataan banyak faktor yang harus diperhatikan, salah satunya sumberdaya manusia kepariwisataan, namun diakui masih ada tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oknum pelaku pariwisata. Dalam mengatasi masalah tersebut telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata dalam bentuk peningkatan sadar wisata dan Sapta Pesona, pembinaan pramuwisata (guide), pembinaan terhadap pengelola restoran/rumah makan dan melakukan pembinaan terhadap pemilik hotel melati yang berada di Sumatera Barat yang dilakukan setiap tahunnya.

2.2 Penanaman Modal

- a. Harapan Fraksi Partai Golkar, agar Ranperda tentang Penanaman Modal ini dapat menjadi solusi bagi peningkatan dan pengembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat, hal ini juga menjadi harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar, berkaitan dengan penanaman modal yang berhubungan dengan tanah ulayat, apa solusi yang paling tepat sehingga tidak terjadi persengketaan dan masalah di kemudian hari yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan, bahwa sebagai solusi terhadap masalah tanah yang berhubungan dengan tanah ulayat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Investasi. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya aturan dimaksud, permasalahan tanah ulayat yang berkaitan dengan penanaman modal akan bisa diantisipasi.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Ranperda tentang Penanaman Modal ini, dan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara penanam modal dan masyarakat diusahakan penyelesaian

secara damai, dengan sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan.

- d. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar terhadap saran, agar Pemerintah Provinsi turun tangan dalam permasalahan yang terjadi dalam pembangunan rumah sakit Siloam, Pembangunan Mall dan Gedung Pendidikan oleh Grup Lippo yang izinnnya sudah dikeluarkan oleh Walikota Padang yang persoalannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya, dan dalam hal ini kita akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang untuk upaya penyelesaiannya.

2.3 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa dengan digantinya jabatan struktural Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi dengan jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, maka Inspektorat Provinsi akan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pemerintahan akan menjadi lebih baik, karena pengawasan ini merupakan faktor kunci dalam manajemen.

- b. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan dimasukkannya pelayanan perizinan terpadu satu pintu ke dalam tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dengan menambah 1 (satu) bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas saran agar pelayanan terpadu satu pintu ini diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya.

2.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan peningkatan status Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, dengan jangkauan pelayanan mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu.
- b. Terhadap pertanyaan, apakah tanah untuk pembangunan fisik masih tersedia apabila diperlukan pembangunan tambahan nantinya, untuk pengembangan Rumah Sakit Paru yang berlokasi di Lubuk Alung.

Dapat kami jelaskan, bahwa luas tanah Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru saat ini adalah 7500 m². Sesuai dengan Master Plan Rumah Sakit Paru luas lahan yang terpakai untuk bangunan adalah 6221.36 m² dan sisanya untuk ruang terbuka hijau,

dengan rekomendasi perluasan lahan minimal 1 (satu) hektar, dan gedung yang akan dibangun terdiri dari :

- Gedung Unit Gawat Darurat
- Gedung Instalasi Rawat Jalan
- Gedung Rawat Inap
- Gedung Diagnostik

Untuk penambahan pembangunan nantinya, telah dilakukan survey lapangan terhadap penduduk yang tinggal di sekitar Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru, dan lebih kurang 3000 m² lahan yang tersedia akan diserahkan oleh masyarakat dengan ganti rugi untuk pembangunan Rumah Sakit Paru dimaksud.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat yang diajukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari Direktur dan 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi, Komite, Instalasi, Satuan Pengawas Intern dan Kelompok Jabatan Fungsional sudah memadai, dan apakah strukturnya tidak ramping dibandingkan dengan tugas-tugas yang diemban ke depan.

Dapat kami jelaskan, bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru yang diajukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah memadai dengan tugas-tugas yang akan diemban ke depan oleh Rumah Sakit Paru, dan penyusunan struktur organisasinya sudah disesuaikan dengan Kelas Rumah Sakit yakni Rumah Sakit Khusus Kelas B, dimana sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa Rumah

Sakit Khusus Daerah Kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kemudian apabila kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan, maka untuk Rumah Sakit Khusus Kelas B terdiri dari:

- Direktur Utama
- Dirut membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat
- Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang atau 2 (dua) Bagian
- Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
- Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Dibandingkan dengan tugas-tugas yang akan diemban dan jika dikaitkan dengan pengembangan Rumah Sakit ini ke depan yang akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan, maka Rumah Sakit Paru sangat mungkin mengadopsi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 dimaksud.

- d. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang

merupakan sebuah prestasi yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

- e. Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan kasus penganggaran bantuan sosial senilai 1,9 Milyar yang dibatalkan, dan berdampak terhadap bansos dan hibah kepada masyarakat yang terpaksa ditunda realisasinya.

Dapat kami jelaskan, bahwa tertundanya pencairan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan dibatalkannya pemberian bantuan senilai 1,9 Milyar, penundaan ini muncul berdasarkan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pemeriksaan reguler pada bulan April Tahun 2013 yaitu berkaitan dengan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tidak sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena dalam rancangan KUA PPAS Tahun 2013 tidak dicantumkan ke dalam bentuk by name, by adress dan by proposal.

Kemudian untuk menindaklanjuti hasil temuan Irjen tersebut, disepakati bahwa semua belanja yang berbentuk hibah dan bantuan sosial dibawa ke mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 setelah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013.

f. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan pemberitaan media bahwa serapan realisasi anggaran rata-rata SKPD tidak sampai 60 %, dapat kami sampaikan bahwa serapan anggaran untuk program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

- Realisasi keuangan = 98,68%
- Realisasi fisik = 98,82%

g. Berkaitan dengan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014 yang belum bisa dibahas tepat pada waktunya, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ke depan akan menjadi perhatian kita bersama, agar harmonisasi dan komunikasi dalam pembahasan APBD bisa berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Di samping itu akan diupayakan segera dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3.1 Rencana Induk Pemabangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2025.

- a. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, model pariwisata apa yang akan dikembangkan dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Di Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi pergeseran minat wisatawan dari wisata massal (mass tourism) menjadi wisata minat khusus (special interest), pengembangan pengalaman (experiencing) dan peningkatan kualitas hidup (quality of life). Dengan adanya pergeseran tersebut maka terbuka lebar berbagai hal untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata, baik daya tarik alam dengan segala keunikannya, daya tarik budaya dengan berbagai keragamannya, daya tarik kuliner, sejarah/heritage termasuk nilai-nilai dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ranperda ini dalam memayungi pembangunan kepariwisataan menfokuskan pada 4 hal yaitu: pembangunan/pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Ke 4 (empat) komponen tersebut diharapkan mampu memberi arah dan memberi ruang yang luas dalam pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat.

- b. Kemudian mengenai keterlibatan LKAAM dalam mengembangkan Pariwisata di Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa hal ini telah dijelaskan pada jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, namun dapat kami tambahkan bahwa LKAAM sebagai lembaga kemasyarakatan apalagi yang bergerak dalam aktivasi pengembangan budaya minangkabau sangatlah dibutuhkan peranannya dalam pengembangan kepariwisataan, karena pergeseran minat wisatawan untuk hal hal yang spesifik khususnya di bidang budaya cukup tinggi, apalagi minangkabau dengan sistem matrilinealnya yang spesifik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. LKAAM melalui berbagai kegiatan diharapkan mampu mendesiminasikan keunggulan nilai nilai matrilineal itu kepada anak kamanakan, dan semua orang bisa menjadi sumber informasi terkait sistem matrilineal, dan tidak kalah pentingnya juga untuk nilai budaya lainnya.

3.2 Penanaman Modal.

Pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, bagaimana peran masyarakat di daerah sekitar lokasi yang dikembangkan sebagai lokasi penanaman modal dan bagaimana dengan kewajiban para pemodal dalam melaksanakan CSRnya di Sumatera Barat .

Dapat disampaikan, bahwa kewajiban para pemodal atau penanam modal dalam pelaksanaan CSR, tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sebab CSR ini merupakan hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungannya dan hal ini diatur pada waktu kesepakatan awal sebelum calon investor menanamkan modalnya di suatu daerah.

3.3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.

3.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Harapan Fraksi Partai Amanat Nasional juga merupakan harapan dari Pemerintah Daerah, bahwa dengan dibentuknya Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita paru secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penyakit paru yang selama ini terkesan barang mahal dapat dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

4.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura, terhadap pengajuan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, sejauhmana pendataan lokasi-lokasi objek wisata di daerah Sumatera Barat, mengingat daerah Sumatera Barat memiliki banyak daerah yang dapat dijadikan objek wisata .

Dapat disampaikan, bahwa dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPKP) ini telah dilakukan pendataan dan analisa terhadap aspek kepariwisataan di Sumatera Barat, maka berdasarkan analisa tersebut telah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: Kawasan Unggulan Pariwisata Provinsi (KUPP) yaitu kawasan atau destinasi yang dari kepariwisataan sudah berfungsi, namun masih membutuhkan aspek-aspek pendukung dan promosi. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yaitu kawasan atau destinasi pariwisata yang sudah mulai berfungsi namun masih memerlukan peningkatan baik dari aspek substansi pariwisata, infra struktur dan aspek pendukung serta promosi. Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu kawasan atau destinasi yang dari potensi kepariwisataan sangat baik namun belum tergarap sama sekali. Dan untuk

itu telah dikelompokkan perwilayahan kepariwisataan di Sumatera Barat atas lima Perwilayahan, yaitu : Wilayah I : yaitu wilayah Padang dan sekitarnya (Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Wilayah II: yaitu Bukitting dan sekitarnya (Bukittinggi, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat). Wilayah III : Padang Panjang dan sekitarnya (Padang Panjang, Tanah Datar, Kab, Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan), Wilayah IV : Sawahlunto dan sekitarnya (Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya), Wilayah V : Kepulauan Mentawai (Tua Pejat, Sipora, Siberut, Pagai Utara Sekitarnya). Perwilayahan Pariwisata ini dalam bentuk cluster, dalam setiap cluster ada wilayah dengan kriteria KUPP, KSPP dan KPPP.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah data induk dari objek-objek wisata di Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan data induk dari masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa data dan informasi kepariwisataan yang dijadikan basis informasi dalam menyusun RIPKP ini bersumber dari kabupaten/kota, diawali dengan pengumpulan data terkait kepariwisataan dan melakukan FGD di kabupaten/kota yang dihadiri oleh dinas dan unsur terkait, kemudian data diolah sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan. Hasil perwilayahan dan kriteria destinasi yang dihasilkan dalam RIPKP ini merupakan hasil olahan data dari Kabupaten/Kota.

- d. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai Hanura, agar pembangunan kepariwisataan disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat pada masing-masing kabupaten/kota dan pemerintah provinsi memberikan keleluasaan yang penuh dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerah kabupaten/kota.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura bahwa untuk pembangunan kepariwisataan ini haruslah disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat pada masing-masing kabupaten/kota dan provinsi memberikan keleluasaan kepada Kabupaten/Kota, namun tentu dengan berpedoman dan mensikronkannya dengan RIPKP Sumatera Barat

Pemerintah provinsi juga memberikan guide line kepada kabupaten/kota supaya setiap kabupaten/kota mempunyai produk wisata unggulan yang tidak duplikasi dengan kabupaten/kota lain, sehingga masing kabupaten/kota bisa bersinergi dan bukan menjadi kompetitor bagi kabupaten/kota lainnya, dengan demikian agen perjalanan sebagai pelaku usaha pariwisata yang menyusun paket perjalanan wisata bisa mendesain paket yang dapat menjangkau semua kabupaten/kota, hal ini akan berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan dan tingginya rata rata pengeluaran wisatawan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pelaku usaha pariwisata.

- e. Selanjutnya terhadap pandangan Fraksi Partai Hanura, bahwa selama ini terlihat kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam memasarkan kegiatan dan event-event wisata pada daerah kabupaten/kota yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan dan image Provinsi Sumatera Barat sebagai tujuan wisata belum terbangun padahal Provinsi Sumatera Barat mempunyai daerah yang memiliki daerah wisata yang cukup potensial.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal promosi wisata selama ini pemerintah provinsi selalu berusaha melibatkan kabupaten/kota, karena pada prinsipnya destinasi atau produk wisata yang dipromosikan pemerintah provinsi adalah milik kabupaten/kota, karena provinsi pada dasarnya tidak memiliki wilayah kecuali wilayah kabupaten/kota. Namun karena keterbatasan kemampuan pemerintah provinsi, memang belum semua kabupaten/kota mendapatkan kesempatan dalam waktu bersamaan. Bahkan pemerintah provinsi selalu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan sarana provinsi untuk melakukan promosi. Bukankah even Tour de Singkarak sebagai even promosi kita dorong untuk melibatkan semua kabupaten/kota, dengan demikian semua kabupaten/kota bebas berpromosi dalam even tersebut. Di tahun 2014 direncanakan akan ada promosi bersama yang telah dikuatkan dalam bentuk kerjasama, tentunya kami mohon dukungan dari DPRD Sumatera Barat dalam pelaksanaannya nanti.

- f. Kami mengucapkan terima kasih terhadap saran Fraksi Partai Hanura, agar seluruh stakeholder dilibatkan untuk membangun pariwisata di Sumatera Barat.
- g. Harapan dari Fraksi partai Hanura, agar Pemerintah Daerah bersungguh-sungguh mengolah dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah kabupaten/kota, karena dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah wisata di Sumatera Barat, maka secara tidak langsung akan dapat merekrut sumber daya manusia yang ada di sekitar daerah tersebut, dan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

Harapan Fraksi Partai Hanura tentu juga menjadi harapan kita bersama, bahwa dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah pariwisata Sumatera Barat, maka secara tidak langsung akan merekrut sumber daya manusia yang ada di sekitar objek wisata tersebut, hal ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran, untuk itu Pemerintah Provinsi bersungguh-sungguh mengolah dan mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan pemberdayaan SDM untuk pengelola di beberapa objek wisata unggulan.

4.2. Penanaman Modal

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta oleh Fraksi Partai Hanura, mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah yang menyangkut penanaman modal yang dilakukan oleh investor, seperti masalah perizinan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama, biaya pengurusan yang tinggi dan pungutan-pungutan lainnya

Dapat kami sampaikan, bahwa masalah perizinan yang memakan waktu relatif lama dan biaya pengurusan yang tinggi mudah-mudahan secara bertahap sudah bisa diatasi dengan meningkatkan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah agar hal tersebut tidak terjadi.

- b. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas saran agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut dengan penanaman modal.

4.3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Harapan Fraksi Partai Hanura berkaitan dengan Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 ini tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Sumatera Barat, bahwa dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi, dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dengan menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini juga merupakan harapan Pemerintah Daerah.

- b. Harapan Fraksi Partai Hanura tentunya menjadi harapan kita bersama, bahwa dengan ditetapkannya Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah nantinya, maka tugas pokok pemerintah daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik, sehingga tugas untuk menjalankan fungsi otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah Sumatera Barat.

4.4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura terhadap pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, mengingat kebutuhan masyarakat akan kesehatan paru cukup tinggi.

- b. Terhadap pertanyaan, sejauhmana kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru untuk dapat dijadikan sebagai Rumah Sakit Paru.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru sudah memenuhi syarat untuk jadi Rumah Sakit. Untuk itu sebagai proses awal telah dikeluarkan Izin mendirikan Rumah Sakit dengan Keputusan Gubernur Nomor 445-542-2013 serta izin operasional dengan Keputusan Gubernur Nomor 445-881-2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru sebahagian besar sudah ada, seperti : ruang administrasi, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang farmasi, ruang laboratorium, IGD, ruang rawat inap, ruang tindakan dan ruang pertemuan. Dengan telah di mulainya lanjutan pembangunan gedung IGD tahun 2013 ini, maka secara berangsur-angsur ruangan lain yang dibutuhkan akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

- c. Harapan Fraksi Partai Hanura, bahwa sebagai satu-satunya Rumah Sakit Paru di Provinsi Sumatera Barat haruslah memberikan pelayanan yang maksimal dan untuk itu Pemerintah Daerah agar melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Paru dalam memberikan pengobatan kepada pasien.

Hal ini tentunya menjadi tugas kita bersama untuk pengembangan Rumah Sakit Paru ini ke depan dan kami berharap dukungan dari DPRD terhadap kelengkapan sarana dan prasarananya.

- d. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Hanura, agar penempatan tenaga medis maupun non medis yang akan menempati masing-masing bidang pelayanan di Rumah Sakit Paru berdasarkan keahlian dan profesionalitas yang dimiliki sehingga tercipta pelayanan yang baik dan maksimal kepada seluruh pasien.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KESEJAHTERAAN SEJAHTERA

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas apresiasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terhadap pengajuan 4 (empat) Ranperda, dan 3 (tiga) diantaranya disertai dengan Naskah Akademik, yaitu Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025, Ranperda tentang Penanaman Modal dan Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat. Untuk Ranperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak disertai dengan Naskah Akademik karena hanya merupakan Rancangan Peraturan Daerah perubahan.

5.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengembangan kepariwisataan selama ini, mengingat belum adanya ruang lingkup ataupun batasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Dapat kami jelaskan, bahwa selama ini pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat didasarkan atas beberapa dokumen perencanaan antara lain Perda tentang RPJM, Perda tentang RTRW, dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keluarnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengamanatkan

bahwa perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. Ranperda tentang RIPKP ini memang baru bisa kita proses di tahun 2013 sebagaimana jawaban kami kepada Fraksi Partai Demokrat tadi. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi ini nantinya, tentu pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat memiliki dasar yang kuat sehingga pembangunan kepariwisataan dapat lebih fokus dan lebih baik lagi.

- b. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah destinasi yang kurang terawat selama ini merupakan dampak dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan bagaimana pemerintah provinsi mengkoordinasikannya dengan pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pembangunan destinasi-destinasi unggulan.

Dapat dijelaskan, bahwa destinasi pariwisata yang kurang terawat selama ini, memang salah satunya disebabkan karena belum adanya Peraturan Daerah, dan juga akibat dari regulasi kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga untuk pembangunan pada objek wisata tidak dapat lagi dilakukan oleh provinsi dan karena sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana pemeliharaan objek wisata tersebut, akan tetapi tidak semua kabupaten/kota dapat melakukannya karena kurangnya dana kabupaten/kota.

- c. Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa dalam arah tujuan pembangunan kepariwisataan belum terlihat pembangunan SDM kepariwisataan, penyiapan masyarakat atau membangun kesadaran masyarakat akan dunia pariwisata dan jika hal ini tidak dibangun, justru hambatan pembangunan kepariwisataan muncul dalam diri sendiri.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan sejahtera, bahwa pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat harus dibarengi dengan pembangunan SDM kepariwisataan dan penyiapan kesadaran masyarakat akan dunia pariwisata. Namun dapat kami tambahkan bahwa arah tujuan pembangunan kepariwisataan yaitu pembangunan SDM kepariwisataan, penyiapan masyarakat atau membangun kesadaran masyarakat, telah diatur dalam Pasal 55 Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2010-2025 yang menyatakan “Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata”, meliputi : peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Disamping itu dalam pembangunan SDM kepariwisataan, penyiapan masyarakat atau membangun kesadaran masyarakat akan dunia pariwisata, Pemerintah Provinsi setiap tahun memprogramkan pembangunan SDM, penyiapan masyarakat atau pembangunan kesadaran masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Sadar Wisata sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, namun karena dana pembangunan SDM masih terbatas, maka hal itu belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- d. Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera , bahwa ada kesenjangan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu antara pembangunan destinasi pariwisata dengan pemasaran pariwisata, sehingga terkesan sebagai upaya yang kontra produktif, dan bagaimana pemasaran bisa berhasil efektif kalau yang dipasarkan tersebut tidak menarik.

Dapat disampaikan, bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan upaya untuk “menjual” destinasi unggulan yang ada di Sumatera Barat, namun daerah kabupaten/kota belum siap sepenuhnya untuk “berbenah diri” dengan menyiapkan destinasi yang menarik, disamping itu pemerintah provinsi juga tidak punya kewenangan membangun destinasi di kabupaten/kota. Untuk itu pemerintah provinsi berusaha melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota secara bersama-sama membangun pemasaran dan pengembangan destinasi pariwisata.

- e. Selanjutnya terhadap pertanyaan, bagaimana pemerintah provinsi memposisikan prioritas pembangunan sektor pertanian dengan sektor kepariwisataan ini dalam RIPKP maupun dalam RPJMD, agar keduanya bisa berjalan saling menguatkan, dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap ke 2 (dua) sektor ini belum tercermin dari anggaran yang dialokasikan.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi memposisikan prioritas pembangunan sektor pertanian dengan sektor kepariwisataan dalam RIPKP maupun RPJMD adalah Pertanian termasuk industri pariwisata, maka pembangunan pertanian juga dapat mendukung industri pariwisata, dan saat ini sedang dikembangkan dan dianggarkan kegiatan agrowisata dan ekowisata.

- f. Untuk pertanyaan, apakah sinkronisasi antara Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dibarengi dengan pengucuran anggaran dari APBN, mengingat pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang besar dan terbatasnya ketersediaan anggaran daerah.

Dapat disampaikan bahwa langkah kita menyusun RIPKP ini memang dalam usaha sinkronisasi dengan RIPNAS, dan sejalan dengan itu juga sedang disusun perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang digagas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan sesuai dan linier dengan kegiatan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif di daerah, dengan demikian kita berharap dana APBN akan dapat membantu pembangunan kepariwisataan. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah pusat selama ini cukup baik, salah satu contoh beberapa kegiatan pusat di daerah cukup berdampak positif bagi pembangunan kepariwisataan Sumbar, misalnya Tour de Singkarak, yang sudah menjadi even dunia,

Tourism Indonesia Mart and Expo yang menghadirkan buyers pariwisata dari 27 negara, dan di tahun 2014 kita rencanakan melaksanakan pula Indonesia Corporate Meeting and Incentive Travel Mart (ICMITM) yang merupakan usaha memajukan Sumbar sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) merupakan bentuk usaha pariwisata yang menjanjikan di masa yang akan datang, dan Sumbar sudah termasuk 10 (sepuluh) Destinasi Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia.

- g. Selanjutnya untuk pertanyaan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan masyarakat untuk bisa siap menerima dan berinteraksi langsung dengan segala bentuk budaya dan nilai-nilai yang datang dari luar sebagai destinasi pariwisata.

Dapat kami sampaikan disini bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mempersiapkan masyarakat untuk bisa saling siap menerima dan berinteraksi langsung dengan segala bentuk budaya dan nilai-nilai yang datang dari luar sebagai destinasi pariwisata adalah melalui peningkatan SDM, mempromosikan budaya-budaya lokal ke daerah/negara lain dan melestarikan budaya melalui pementasan seni-seni tradisi.

5.2 Penanaman Modal

- a. Mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap berbagai hal, khususnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam penanaman modal, sehingga ada jaminan proses yang tidak menyulitkan, birokrasi yang mempersulit dan lainnya.

Dapat disampaikan, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut dan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, diharapkan dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

- b. Berkaitan dengan pertanyaan, sejauhmana Ranperda tentang Penanaman Modal ini bisa memberikan kepastian hukum terhadap investor yang selama ini menjadi persoalan dalam penanaman modal, sehingga dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini bisa memancing investor untuk menanamkan modalnya ke Sumatera Barat.

Dapat disampaikan bahwa dalam Ranperda ini sudah diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanam modal, dan pemerintah daerah juga

sudah membuat aturan dan Standar Operasional Prosedur, sehingga calon investor punya dasar untuk mengikuti sesuai aturan.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, sejauhmana kesiapan pemerintah provinsi terhadap peta investasi, data potensi daerah yang memudahkan para investor mendapatkan gambaran peluang berinvestasi di Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa pemerintah provinsi sudah membuat peta investasi dan potensi sumberdaya Daerah serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal, sehingga hal ini diharapkan memudahkan para calon investor mendapatkan gambaran peluang investasi di Sumatera Barat.

- d. Terhadap pertanyaan, bagaimana Ranperda tentang Penanaman Modal bisa meminimalisir persoalan yang berkaitan dengan faktor keamanan, baik persoalan politik maupun faktor sosio kultural, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan yang kadangkala menjadi permasalahan rumit untuk diselesaikan.

Dapat kami jelaskan, bahwa dalam hal faktor keamanan Pemerintah Daerah memberikan aturan tentang hak dan kewajiban investor dan aturan ikutan yang mengatur beberapa hal guna menghindari masalah keamanan semua segi termasuk dari segi sosial kemasyarakatan.

- e. Selanjutnya terhadap pertanyaan, bagaimana Ranperda tentang Penanaman Modal ini bisa mengantisipasi agar masuknya investor nantinya tidak menggeser apalagi menggusur keberadaan masyarakat yang selama ini menjadi pelaku pedagang/industri kecil dan menengah.

Dapat kami sampaikan, bahwa untuk menjaga agar investor tidak menggeser keberadaan masyarakat yang selama ini sudah menjadi pelaku pedagang kecil dan menengah, maka pemerintah daerah akan memberi insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi atau industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri .

5.3 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Harapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentu juga menjadi harapan Pemerintah Daerah, bahwa dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi menjadikan SKPD tersebut lebih efisien dalam biaya dan lebih produktif dalam bekerja, sehingga prinsip penganggaran bisa diaplikasikan dalam bekerja yaitu efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Terhadap pertanyaan, apakah dengan berubah atau dihapusnya jabatan struktural pada Inspektorat yaitu inspektur pembantu menjadi jabatan fungsional tidak mengurangi kinerja inspektorat, dan bagaimana tupoksi tersebut bisa dijalankan dengan SOTK yang baru.

Dapat kami sampaikan, bahwa jabatan struktural yang akan dihapus tersebut bukanlah jabatan Inspektur Pembantu (Eselon III), melainkan jabatan struktural Kepala Seksi (Eselon IV) di bawah Inspektur Pembantu. Jabatan tersebut selama ini dipegang oleh personil yang bertugas melakukan pemeriksaan/pengawasan secara operasional. Penggantian jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional, dimaksudkan agar tugas-tugas pemeriksaan/pengawasan dapat berjalan lebih cepat, tepat dan akurat dalam menangani permasalahan serta mencari solusi, karena akan diisi oleh personil-personil yang kompeten dan profesional dibidangnya.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, sejauhmana kecepatan eksekusi kegiatan dan penyelesaian permasalahan dalam operasional berkaitan dengan digantinya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pada Inspektorat.

Dapat sampaikan, bahwa dengan digantinya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, untuk kecepatan eksekusi kegiatan dan penyelesaian permasalahan operasional akan lebih cepat, karena para pejabat fungsional kinerjanya berdasarkan apa

yang sudah dikerjakan dan diselesaikan untuk setiap permasalahan, artinya setiap pekerjaan akan diukur dalam bentuk kredit poin.

5.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

- a. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat akan ada pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan Rumah Sakit Paru ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sangat berpengaruh sekali terhadap pelayanan, karena:

- Sarana dan prasarana gedung yang sudah mulai dibangun, penambahan alat-alat kedokteran dan SDM, penambahan fasilitas pelayanan tentu akan bertambah akan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan.
- Akan menjadi Rumah Sakit rujukan paru untuk Sumatera bagian Tengah dan akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan karena ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unand.

- b. Untuk pertanyaan, apakah dalam Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat sudah ada struktur/bagian yang menangani persoalan infrastruktur ataupun penanganan masalah infrastruktur ini diserahkan kepada SKPD lain

Dapat disampaikan, bahwa struktur/bagian yang menangani persoalan infrastruktur akan dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha yang dikepalai oleh seorang Kasubag Tata Usaha yang mempunyai kewenangan dalam urusan Umum termasuk Infrastruktur, urusan Keuangan, dan urusan Kepegawaian, namun apabila Rumah Sakit Paru membutuhkan kajian yang sifatnya lebih teknis, maka Rumah Sakit Paru akan berkonsultasi dengan SKPD yang berwenang mengurus infrastruktur.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apa saja peran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Rumah Sakit Paru Sumatera Barat serta langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit paru.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dalam percepatan Rumah Sakit Paru Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat:

- memfasilitasi proses pembentukan Rumah Sakit sesuai dengan tahapan-tahapannya sampai terakreditasi.
- Melakukan pembinaan terhadap program Pemberantasan Penyakit Tuberculosis yang meliputi standar pelayanan dan pengobatan pasien Tuberculosis, rujukan pasien Tuberculosis untuk lanjutan pengobatan pasien di puskesmas dan lain-lain.
- Memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota melaksanakan magang di Laboratorium Balai

Pengobatan Penyakit Paru-paru untuk meningkatkan kapasitas SDM tenaga laboratorium

- Melengkapi sarana prasarana yang bersumber dari dana APBD Provinsi.

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Paru adalah tetap mengkoordinasikan dengan Rumah Sakit Paru setiap program atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit Paru.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

6.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.

- a. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengajuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, karena pengajuan ke 4 (empat) Ranperda ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkat pendapatan asli daerah.
- b. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini harus menjadi acuan bagi masyarakat kabupaten/kota, karena sumber dan potensi pariwisata itu dalam pengembangannya berada di kabupaten/kota.
- c. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra agar kita harus membangun sebuah kawasan wisata yang unik, yang belum ada di provinsi lain, sehingga dapat menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat dengan tujuan agar dapat menarik minat masyarakat berkunjung ke Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan satu destinasi disesuaikan dengan potensi destinasi itu sendiri, baik itu potensi wisata dari destinasi maupun potensi pasarnya. Jika memang satu destinasi baik dari segi potensi maupun pasar sangat

memungkinkan dibangun dalam satu kawasan wisata yang unik dan keunikan itu tidak bertentangan dengan budaya kita, tentu kita akan sangat mengapresiasi dan mendorong pembangunan kawasan tersebut. RIPKP ini memberi ruang yang cukup untuk pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan pasar wisata.

- d. Selanjutnya terhadap pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa harus ada pasal yang tegas menjelaskan bahwa industri pariwisata Sumatera Barat melarang perjudian dan prostitusi, karena pembangunan dan pengembangan industri pariwisata harus memperhatikan dan sesuai dengan agama, budaya dan adat istiadat Minangkabau.

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan judul Ranperda yaitu Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Tahun 2010-2025, maka sesuai dengan ruanglingkup hanya mengatur tentang pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Substansi yang diatur dalam Ranperda tersebut sesuai dengan RIPARNAS yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa pembangunan dan pengembangan industri wisata harus memperhatikan dan sesuai dengan agama, budaya dan adat istiadat Minangkabau.

- e. Kemudian kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra agar dalam pembangunan industri wisata Sumatera Barat dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan karena kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga pariwisata yang profesional untuk pengelolaan pariwisata yang lebih baik, dan untuk itu perlu mencari investor yang dapat membangun dan mengembangkan kawasan wisata Sumatera Barat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat. Arah kebijakan pengembangan investasi yang meliputi pemberian kemudahan investasi dan promosi investasi di bidang pariwisata namun tetap dalam konteks terpeliharanya nilai-nilai budaya Sumatera Barat.

6.2 Penanaman Modal.

- a. Sehubungan dengan saran Fraksi Partai Gerindra agar Pasal 2 huruf a, perlu dipertegas supaya para investor asing mendapat kepastian hukum yang jelas dan merasa aman berinvestasi di Sumatera Barat, karena selama ini banyak investor enggan berinvestasi disebabkan oleh urusan administrasi dan perizinan serta terjadinya sengketa antara investor dengan pemilik lahan, terutama tanah kaum dan tanah adat.

Dapat kami sampaikan bahwa kepastian hukum adalah sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal seperti masalah administrasi dan perizinan, dalam hal ini telah ada Standar Operasional Prosedur maupun aturan mendukung lainnya berupa Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Investasi.

- b. Terhadap saran agar pasal-pasal dalam Ranperda ini harus mempertegas pasal-pasal tentang investasi, karena Ranperda ini dapat menjadi acuan bagi investor yang akan berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat nantinya.

Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Gerindra untuk lebih mempertegas pasal-pasal tentang investasi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

6.3 Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kami sependapat dengan saran Praksi Partai Gerindra bahwa dalam susunan organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 harus ditempatkan orang-orang yang profesional dan berintegritas dan siap bekerja melakukan pengawasan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

6.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

- a. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra bahwa ke depan Rumah Sakit Paru tidak saja melayani pasien asal Sumatera Barat, tapi juga meningkatkan pelayanannya untuk pasien-pasien dari provinsi tetangga dan saat ini BP4 sudah melayani pasien-pasien yang berasal dari luar provinsi Sumatera Barat, antara lain dari Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu.
- b. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra, bahwa untuk kedepannya pada Rumah Sakit Paru akan ditempatkan dokter yang benar-benar spesialis sesuai dengan kompetensinya, sedangkan untuk lelang jabatan akan disesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa para pelayan medis, tenaga perawat dan Tata Usaha Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang nyaman bagi para pasien yang membutuhkan pelayanan. Sesuai dengan tujuan pembentukan Rumah Sakit Paru ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, maka pelayanan yang baik dan nyaman akan tercipta dengan tersedianya sarana prasana, SDM, jenis pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

7.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa untuk terwujudnya visi pembangunan Sumatera Barat sebagai Destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, kita harus serius dan terus bekerja keras menjadikan budaya dan agama sebagai suatu daya tarik yang luar biasa, untuk mengundang para wisatawan datang ke daerah Sumatera Barat.
- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, daya tarik seperti apa yang harus kita kembangkan berkaitan dengan agama dan budaya Sumatera Barat, karena agama dan budaya yang ada saat ini belum cukup mampu untuk mengundang wisatawan datang ke daerah ini.

Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi pergeseran minat wisatawan salah satu diantaranya adalah wisatawan dengan minat khusus (special interest) dimana sektor agama dan budaya menjadi salah satu daya tarik wisata. Kegiatan-kegiatan budaya dan kegiatan-kegiatan keagamaan perlu dikemas dengan baik sehingga menjadi objek kunjungan, selama ini para pramuwisata kita memang baru menguasai informasi tentang wisata alam dan sejarah, belum banyak mendalami informasi tentang wisata budaya dan agama, hal ini menjadi salah satu yang harus disiapkan di masa yang akan datang.

Agenda seperti even tabuik dan basyafa merupakan salah satu contoh even yang dapat menarik kunjungan wisata ke Sumbar, dan banyak lagi yang bisa kita kemas dengan baik. Dengan adanya RIPKP ini nantinya diharapkan akan ada sinergitas antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama mengembangkan semua aspek yang terkait dengan kepariwisataan.

- c. Terhadap harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa dengan majunya pariwisata di Sumatera Barat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat, untuk itu pengembangan pariwisata ini harus dilakukan secara selektif, fokus, bersinergi, efektif serta efisien dan tidak setengah hati dalam mewujudkan cita-cita ini, sehingga tujuan berkembangnya pariwisata di Sumatera Barat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Dapat kami jelaskan bahwa salah satu tujuan kita mengembangkan kepariwisataan di Sumatera Barat adalah untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain yang juga kita ingin capai dengan mengembangkan kepariwisataan adalah terpeliharanya lingkungan dan terjaga plasma nutfah yang menjadi kekayaan Sumatera Barat baik dalam bentuk flora maupun fauna, karena ciri khas usaha pariwisata itu adalah pelestarian lingkungan dan

alam, maka konsep eko dan agro wisata adalah yang paling tepat untuk Sumatera Barat, makanya kita menyebut Sumbar dengan "Green Tourism Destination". Untuk itu kami sangat sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk selektif, fokus dan bersinergi dalam membangun kepariwisataan ini, prinsip efisiensi dan tidak setengah hati dalam membangun kepariwisataan haruslah menjadi prinsip dan tekad kita semua.

- d. Berkaitan dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa falsafah Minangkabau " Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara'mangato Adat Mamakai" dan semboyan " Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang, Urang Kampuang Dipatenggangkan, Tenggang Nagari Jan Nak Binaso, Padi Manjadi Jaguang Maupia, Taranak Bakambang Biak" harus tergambar jelas dalam visi dan misi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pembangunan apapun yang dilakukan di Sumatera Barat termasuk pembangunan kepariwisataan haruslah tetap bertumpu dan mengacu kepada filosofi hidup yang merupakan kearifan lokal yang telah teruji zaman dan mengantarkan suku bangsa Minangkabau ini dikenal dengan ciri khas tersebut.

Disamping regulasi yang ada baik Undang Undang Kepariwisata, RIPPARNAS, RPJMD dan RIPKP ini juga ada regulasi lainnya seperti kode Etik

Pengembangan Kepariwisata yang harus dipedomani dalam aplikasi kegiatan kepariwisataan, semuanya memberi arahan dan ruang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam pengembangan kepariwisataan.

7.2 Penanaman Modal.

Sehubungan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar dalam Ranperda tentang Penanaman Modal dapat memberikan penjelasan mengenai standar pelayanan minimal bidang penanaman modal, pedoman serta tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pedoman dan tata cara perizinan ataupun non perizinan, serta dapat menjelaskan status tanah ulayat serta pemanfaatnya, serta menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera barat.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, diupayakan untuk dapat menjawab semua kebutuhan dan menjelaskan tentang kepastian hukum, kepastian keamanan, kenyamanan dan kejelasan mengenai Standar Pelayanan Minimal, perizinan dan status tanah serta pemanfaatannya sehingga menjadi daya tarik bagi penanam modal untuk melakukan usaha di Sumatera Barat.

7.3 Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 ini, akan nampak perubahan kinerja pada SKPD yang bersangkutan dan tidak terdapat celah untuk menempatkan program-program di luar aturan yang telah ditetapkan.
- b. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai persatuan Pembangunan, sejauhmana Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dapat kami jelaskan bahwa pengajuan perubahan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi ini merupakan bentuk pelaksanaan dan amanat dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 dimaksud. Karena salah satu amanatnya adalah apabila jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah telah terbentuk, maka Jabatan Kepala Seksi di bawah Inspektur pembantu dihapus dan diganti dengan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan karena jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah telah terbentuk sejak tahun 2012 yang lalu, maka Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat perlu disesuaikan.

Selanjutnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sasaran apa yang telah tercapai dan yang belum tercapai, karena hal ini berkaitan dengan peningkatan produktifitas daerah.

Dapat kami jelaskan bahwa sasaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Sasaran yang telah dicapai sesuai dengan maksud Surat Mendagri 061/3023/SJ tgl. 9 Agustus 2012, Perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan non Perizinan Kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terhitung sejak tanggal 8 Januari

2013 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi selaku penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh Pendelegasian Wewenang Penandatanganan perizinan dari Gubernur yang meliputi 15 (lima belas) sektor dengan jumlah 97 (sembilan puluh tujuh) jenis perizinan.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sementara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, untuk mewujudkan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada pada salah satu bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- d. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar penempatan sumber daya manusia betul-betul yang mempunyai kompetensi yang terukur dan teruji, sehingga pelayanan untuk masa yang akan datang akan nampak jelas perubahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengingat semakin kompleks dan beragamnya permasalahan yang dihadapi dalam melayani masyarakat dewasa ini.

Dapat kami sampaikan bahwa penempatan sumber daya manusia memang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi yang terukur dan teruji, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih berkualitas.

7.4 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Sumatera Barat

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, kita harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan pedoman di tingkat Nasional, dan disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai lokal yang ada di Sumatera Barat, selanjutnya dalam pembahasan Ranperda ini harus dikaji dengan baik kondisi rumah sakit paru Sumatera Barat ini, sehingga Ranperda ini tidak hanya semata-mata menyadur secara utuh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bagaimana dan sejauhmana kesiapan Balai Pengobatan Penyakit Paru Lubuk Alung menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, mengingat Rumah Sakit ini juga dipersiapkan untuk melayani pasien dari provinsi tetangga, serta kapan Rumah Sakit ini dapat mulai beroperasi.

Dapat kami jelaskan bahwa secara umum telah dipenuhi ketersediaan sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 340 Tahun 2010.

Rumah Sakit baru bisa dan resmi beroperasi secara penuh apabila Peraturan Daerah sudah disahkan, yang diikuti dengan pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kerja nya, karena saat ini sudah diperoleh izin operasional rumah sakit dan akan diajukan penetapan kelas rumah sakit ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- c. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengenai perkembangan penyakit paru sampai saat ini di Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa Perkembangan Penyakit Paru di Sumatera Barat tahun 2013 (sampai dengan Triwulan 3):

- Penemuan kasus baru Tuberculosa 101, 14% (semua kasus per 100.000 penduduk)
- Insiden Tuberculosa Basil Tahan Asam positif per 100.000 penduduk 71,75%.
- Angka konversi 87,10%
- Angka kesembuhan 81,60%
- Sukses Rate 87,50%

Untuk Tuberculosa kebal obat Tuberculosa Multi Drug Resistant sejak tahun 2013 telah berfungsi Rumah Sakit Ahmad Mochtar sebagai rumah sakit rujukan. Sampai dengan November 2013 telah diperiksa 32 (tiga puluh dua) suspek. Dari 32 (tiga puluh dua)

suspek, 6 (enam) positif Tuberculosis Multi Drug Resistant, 2 (dua) pasien meninggal sebelum memulai pengobatan. Saat ini yang sedang diobati sebanyak 4 (empat) orang pasien Tuberculosis Multi Drug Resistant .

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian program penanggulangan Tuberculosis di Sumatera Barat:

- Meningkatkan penemuan suspek dengan meningkatkan penjarangan suspek dari tingkat jorong dan nagari
- Membentuk Pos Tuberculosis Desa di semua Kabupaten/ Kota.
- Meningkatkan mutu pengobatan dan Pasien Meminum Obat untuk menghindari peningkatan resiko kasus Tuberculosis Multi Drug Resistant .
- Penguatan jejaring program antara Rumah Sakit dan Puskesmas.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, apakah dalam kesiapan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mampu merealisasikan amanat Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sakato.

Dapat kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Paru siap merealisasikan/menjalankan amanat Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato .

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

Berkaitan dengan pelaksanaan Hibah dan Bansos

- a. Berkaitan dengan tanggapan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa dalam proses pencairan dana hibah dan Bansos pelayanan yang diberikan jauh dari praktek pelayanan prima, serta minimnya informasi mengenai syarat, batas waktu dan ketidaklayakan persyaratan dalam proses pencairan hibah Bansos tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam proses pencairan dana hibah dan Bansos, semua informasi, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Selanjutnya mengenai informasi tentang adanya praktek penjualan formulir, yang sangat tidak sesuai dengan reformasi birokrasi yang harusnya dilaksanakan oleh setiap aparatur negara.

Dapat kami jelaskan bahwa kalau memang ada dan terbukti adanya praktek penjualan formulir dana bantuan sosial di luar ketentuan yang ada oleh Aparatur Pemerintah Daerah, maka akan diberikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berkaitan dengan pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa dalam pencairan dana hibah dan Bansos, Kepala Dinas Pendidikan tidak mempunyai aturan yang jelas dan tidak sinkron dengan aturan yang ada di atasnya yang mengakibatkan proses jadi tambah

menyulitkan, karena pelayanan yang baik yang diinginkan adalah pelayanan yang memiliki kepastian waktu, biaya, tempat dan prosedur.

Dapat kami jelaskan bahwa dalam proses pencairan dana hibah dan Bansos, sudah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu dengan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap penerima dana bantuan sosial.

8.1 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Perjuangan Reformasi bahwa pada proses awal perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru, pembangunann fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity care merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata Sumatera Barat yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung, namun disisi lain, elemen yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan masyarakat, stakeholder dan juga berbagai pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan kawasan tersebut.
- b. Selanjutnya mengenai pendapat Fraksi Partai Perjuangan Reformasi bahwa pengembangan pariwisata yang baik :

- Mempertahankan kelestarian lingkungan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
- Menjamin kepuasan pengunjung (tidak adanya sampah, keamanan, dalam hal ini premanisme mesti dihindarkan dari objek wisata, karcis yang jelas dan lokasi parkir yang aman)
- Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Kami sangat sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa kondisi destinasi pariwisata kita saat ini memang masih memiliki berbagai kelemahan, mulai dari infrastruktur, sarana prasarana pendukung, kebersihan, dan kurangnya keterpaduan destinasi dengan berbagai kegiatan dan even di destinasi, serta masih adanya ketidak pastian karcis termasuk parkir, serta aksi premanisme. Untuk ini masih diperlukan edukasi kepada masyarakat dan pembenahan destinasi serta peningkatan kompetensi pelaku usaha pariwisata, dengan adanya RIPKP ini, kita berharap kebersamaan dan sinergitas pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta pelaku usaha pariwisata dapat kita wujudkan.

- c. Terhadap pandangan Fraksi Partai Perjuangan Reformasi bahwa perencanaan pengembangan kawasan pariwisata merupakan suatu proses awal yang vital untuk mencapai sasaran pengembangan yang memiliki tujuan yang positif kearah

kesejahteraan dan keberlanjutan, arah pengembangan dan keterlibatan masyarakat lokal Community Based Tourism (CBT) yang salah satu pilar utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan aspek lainnya yaitu sosial budaya dan lingkungan.

Dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa perencanaan pengembangan kawasan pariwisata merupakan salah satu proses awal dari tercapainya sasaran pengembangan kepariwisataan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

8.2 Penanaman Modal

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Perjuangan Reformasi yang telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam penyusunan Ranperda ini, karena kearifan lokal Sumatera Barat memiliki ciri tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan daerah lain, kasus rencana Investasi Lippo Group di Sumatera Barat, dapat menjadi pelajaran berharga, dimana suatu aturan investasi benar-benar dapat disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah Sumatera Barat.
- b. Kami juga sependapat bahwa dengan potensi sektor informal, pertanian, perkebunan, kelautan dan sektor primer lainnya, yang apabila diberikan legalisasi yang sah menurut hukum ekonomi dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang efisien, maka kapitalisasi

dari sektor-sektor tersebut jauh melampaui nilai penanaman modal asing dan hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama.

- c. Mengenai pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa pada dasarnya insentif paling utama yang diperlukan adalah jaminan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum, bukan insentif berupa potongan pajak, tax holiday, yang justru bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, karena itulah seluruh fasilitas yang diberikan menurut undang-undang disampaikan sebagai pilihan, artinya Pemerintah Daerah dapat memberikan sejauh hal tersebut sejalan dengan politik investasi.

Dapat kami sampaikan bahwa kepastian hukum memang suatu hal yang penting, sebagai jaminan dari Pemerintah Daerah agar para investor yakin untuk melakukan investasi di daerah kita ini, dan untuk itulah Ranperda ini kita susun, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat.

- d. Selanjutnya terhadap harapan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa kelembagaan penanaman modal, perizinan, fasilitas penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dapat mendorong peningkatan daya tarik investasi di Indonesia, dimana seluruh kegiatan penanaman modal akan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dapat kami sampaikan bahwa apa yang menjadi harapan Fraksi Perjuangan Reformasi adalah harapan kita bersama bahwa pengaturan yang jelas mengenai kelembagaan penanaman modal, perizinan, fasilitas penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dapat mendorong peningkatan daya tarik investasi di Indonesia, dimana seluruh kegiatan penanaman modal akan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

- e. Terhadap pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sebagai koreksi atas kelemahan pelayanan penanaman modal dan kegagalan pemerintah mengatasi ego sektoral, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diperkuat kedudukannya memiliki tanggung jawab untuk mengoorganisasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pertanyaan apakah realitas fundamental pasar dan mengguritanya kekuatan korporasi sebagai institusi patologis yang lebih sering menuntut fasilitas dibandingkan tanggung jawab korporasinya dapat dihadapi dengan penuh ketegaran oleh seluruh penyelenggara kekuasaan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Dapat disampaikan bahwa dengan diperkuatnya kedudukan Badan Koordinasi Penanaman Modal maka tanggungjawabnya juga semakin besar dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal dan dengan sarana dan Sumber Daya Manusia yang ada ke depan diharapkan akan mampu menghadapi

berbagai tantangan dan persoalan yang semakin kompleks di bidang penanaman modal.

8.3 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Pandangan Fraksi Partai Perjuangan Reformasi bahwa kita perlu berfikir tentang bagaimana menciptakan nuansa birokrasi yang miskin struktur akan tetapi kaya fungsi, bukan sebaliknya semakin bertambah terus jumlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang kemudian berdampak terhadap penyedotan anggaran negara untuk tunjangan aparatur, Pemerintah Daerah harusnya mampu merampingkan organisasi, bukan menambah gemuk lagi organisasi, tapi miskin fungsi, yang ujung-ujungnya menambah pengeluaran negara untuk tunjangan.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam Reformasi Birokrasi salah satu sasaran adalah mewujudkan lembaga yang Rightsizing yakni organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, jadi untuk pembentukan dan penambahan organisasi/kelembagaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, menyatakan bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan

memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi karakteristik serta sarana dan prasarana.

8.4 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Sumatera Barat

Berkaitan dengan pendapat Fraksi Perjuangan Reformasi diperlukan sebuah manajemen yang baik dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan, sehingga Rumah Sakit yang kita bangun dapat dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa agar rumah sakit yang kita bangun dapat tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan sebuah manajemen yang baik, baik dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.
2. Penanaman Modal.
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subahanahuwata'ala memberkati kita semua,
Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO